

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP REPATRIASI
ARTEFAK BUDAYA INDONESIA DITINJAU DARI
KONVENSI UNESCO 1970**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta*



Diajukan Oleh:

AZ ZAHARA RAUDHATUL JANNAH

NPM: 2210012111120

BAGIAN HUKUM INTERNASIONAL

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2025

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN SKRIPSI
Reg No: 18/SKRIPSI/HH/FH/II-2026

Nama : **Az Zahara Raudhatul Jannah**
Nomor : **2210012111120**
Bagian : **Hukum Internasional**
Judul Skripsi : **Analisis Yuridis Terhadap Repatriasi Artefak Budaya Indonesia Ditinjau Dari Konvensi UNESCO 1970**


Telah disetujui pada Hari Jum'at Tanggal Tiga Belas Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji.

Dr. Deswita Rosra, S.H., M.H. (Pembimbing)



Mengetahui:

**Ketua Bagian
Hukum Internasional**



Ahmad Iffan, S.H., M.H.

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**



Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H.

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA


PENGESAHAN SKRIPSI
Reg No: 18/SKRIPSI/HI/FH/II-2026

Nama : **Az Zahara Raudhatul Jannah**
Nomor : **2210012111120**
Bagian : **Hukum Internasional**
Judul Skripsi : **Analisis Yuridis Terhadap Repatriasi Artefak Budaya Indonesia Ditinjau Dari Konvensi UNESCO 1970**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Bagian **Hukum Internasional** pada Hari **Senin** Tanggal **Dua Bulan Maret** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam** dan dinyatakan **LULUS**.

SUSUNAN TIM PENGUJI:

1. **Dr. Deswita Rosra, S.H., M.H.** (Ketua/Pembimbing)
2. **Dwi Astuti Palupi, S.H., M.Hum.** (Anggota Penguji)
3. **Narzif, S.H., M.H.** (Anggota Penguji)



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H.

FAKULTAS HUKUM

ABSTRACT
LEGAL ANALYSIS OF THE REPATRIATION OF INDONESIAN
CULTURAL ARTIFACTS REVIEWED FROM THE 1970 UNESCO
CONVENTION

Az Zahara Raudhatul Jannah ¹, Deswita Rosra ¹,
Legal Studies Program, Faculty of Law, Bung Hatta University

Email: azzaharaa.j@gmail.com

The repatriation of cultural artifacts is an important issue in international law, especially for countries whose cultural heritage is located outside their territory as a result of colonial practices and past transfers. Cultural artifacts are not only historically valuable, but also related to the identity and cultural sovereignty of a nation. In practice, Indonesia has repatriated cultural artifacts, including the return of archaeological collections from Java and Bali from the Netherlands and Majapahit artifacts from the United States through diplomatic channels and bilateral cooperation without a binding legal claim mechanism. This situation shows that repatriation still depends on negotiations and good faith, so a more effective legal framework is needed, as reflected in the 1970 UNESCO Convention. Research questions: 1. How does the 1970 UNESCO Convention regulate the repatriation of cultural artifacts? 2. How is the repatriation of cultural artifacts implemented in Indonesia? Research method: normative legal research using secondary data sources consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials, with data collection techniques involving document studies and qualitative data analysis. Research results: 1. The 1970 UNESCO Convention has provided a normative framework for the prevention of illegal trade in cultural artifacts and encourages repatriation to the country of origin, but the regulations are still limited because they emphasize cooperation between countries and do not provide a direct claim mechanism. National laws have basically recognized the principle of cultural heritage protection, but have not specifically and systematically regulated the mechanism for the repatriation of cultural artifacts. 2. The implementation of repatriation in Indonesia still largely depends on diplomatic channels and bilateral cooperation, and faces obstacles in the form of limited documentation of the origin of artifacts, institutional coordination, and legal capacity.

Keywords: Repatriation, Cultural Artifact, The 1970 UNESCO Convention.

ABSTRAK
ANALISIS YURIDIS TERHADAP REPATRIASI ARTEFAK BUDAYA
INDONESIA DITINJAU DARI KONVENSI UNESCO 1970

Az Zahara Raudhatul Jannah¹, Deswita Rosra¹,
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: aazaharaa.j@gmail.com

Repatriasi artefak budaya merupakan isu penting dalam hukum internasional, khususnya bagi negara yang sebagian warisan budayanya berada di luar wilayah negara asal akibat praktik kolonial dan pemindahan di masa lalu. Tidak hanya bernilai sejarah, artefak budaya juga berkaitan dengan identitas dan kedaulatan budaya suatu bangsa. Dalam praktiknya, Indonesia telah melakukan repatriasi artefak budaya, antara lain pengembalian koleksi arkeologis asal Jawa dan Bali dari Belanda serta artefak Majapahit dari Amerika Serikat melalui jalur diplomatik dan kerja sama bilateral tanpa mekanisme klaim hukum yang mengikat. Kondisi ini menunjukkan bahwa repatriasi masih bergantung pada negosiasi dan itikad baik, sehingga diperlukan kerangka hukum yang lebih efektif, sebagaimana tercermin dalam Konvensi UNESCO 1970. Rumusan masalah: 1. Bagaimanakah pengaturan repatriasi artefak budaya menurut Konvensi UNESCO 1970? 2. Bagaimanakah implementasi repatriasi artefak budaya di Indonesia? Metode Penelitian hukum normatif dengan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dengan teknik pengumpulan data studi dokumen dan data dianalisa secara kualitatif. Hasil penelitian: 1. Konvensi UNESCO 1970 telah menyediakan kerangka normatif bagi pencegahan perdagangan ilegal artefak budaya dan mendorong repatriasi ke negara asal, namun pengaturannya masih bersifat terbatas karena menekankan kerja sama antarnegara dan tidak menyediakan mekanisme klaim yang bersifat langsung. Hukum nasional pada dasarnya telah mengakui prinsip perlindungan warisan budaya, tetapi belum mengatur secara khusus dan sistematis mekanisme repatriasi artefak budaya. 2. Implementasi repatriasi di Indonesia masih banyak bergantung pada jalur diplomasi dan kerja sama bilateral, serta menghadapi hambatan berupa keterbatasan dokumentasi asal-usul artefak, koordinasi kelembagaan, dan kapasitas hukum.

Kata Kunci: Repatriasi, Artefak Budaya, Konvensi UNESCO 1970

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Kajian Yuridis Terhadap Repatriasi Artefak Budaya Indonesia Ditinjau Dari Konvensi UNESCO 1970**”. Skripsi ini disusun dan diajukan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

Shalawat serta salam senantiasa penulis sampaikan kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari masa kegelapan menuju masa yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan peradaban. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan, baik dari segi substansi ilmiah maupun dari segi tata bahasa. Namun, skripsi ini dapat diselesaikan berkat bantuan, bimbingan, motivasi, saran, ide, serta dukungan moril dan materiil dari berbagai pihak yang tidak dapat penulis balas satu per satu. Semoga segala kebaikan tersebut mendapatkan balasan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa.

Penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua penulis yang tercinta, ayahanda **Asrul Bakri** dan juga ibunda tercinta ibu **Jelita Dewi** atas segala kasih sayang, pengorbanan, doa, dan dukungan yang tidak pernah

terputus. Berkat dorongan dan pengorbanan merekalah penulis dapat menempuh pendidikan hingga ke jenjang perguruan tinggi dan menyelesaikan skripsi ini.

Dengan penuh rasa hormat dan syukur, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu **Dr. Deswita Rosra, S.H., M.H.** selaku pembimbing yang telah sabar meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, arahan, serta masukan dengan penuh kesabaran, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
2. Bapak Dr. Suamperi, S.H., M.H selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Bapak Ahmad Iffan S.H., M.H selaku Ketua Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
4. Ibu Nurbeti S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
5. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan penulis ilmu dan pengalaman berharga.
6. Bapak/Ibu Tenaga Kependidikan dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
7. Kedua sahabat seperjuangan penulis, Syakhira Salsabila Azzikra dan Hany yang telah memberikan bantuan, kebersamaan, semangat, nasihat, serta dukungan sejak awal perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini.

8. Rekan-rekan seperjuangan dari *Departement of International Law* (DIL FH UBH 2025) yang memberikan energi positif selama proses penyusunan skripsi.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam proses penulisan skripsi ini, melalui diskusi, pertukaran pikiran, maupun dukungan moral dan materiil, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum internasional dan perlindungan warisan budaya, serta bermanfaat pula bagi penulis sendiri dan pihak-pihak yang membacanya.

Padang, Februari 2026

Penulis

Az Zahara Raudhatul Jannah
NPM: 2210012111120

DAFTAR ISI

ABSTRACT	i
ABSTRAK.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Metode Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	Error! Bookmark not defined.
A. Tinjauan tentang Repatriasi Artefak Budaya ..	Error! Bookmark not defined.
1. Pengertian dan Pengaturan Repatriasi Artefak Budaya	Error! Bookmark not defined.
2. Konsep Repatriasi Artefak Budaya beserta Tujuan dan Manfaatnya	Error! Bookmark not defined.
3. Repatriasi dalam Perlindungan Ekspresi Budaya, Identitas Komunal dan Pemajuan Kebudayaan.....	Error! Bookmark not defined.
4. Perlindungan Artefak Budaya serta Organisasi yang menaunginya	Error! Bookmark not defined.

B. Sekilas tentang Konvensi UNESCO 1970 Error! Bookmark not defined.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Error! Bookmark not defined.

A. Pengaturan Repatriasi Artefak Budaya Menurut Konvensi UNSESCO 1970..... Error! Bookmark not defined.

B. Implementasi Repatriasi Artefak Budaya di Indonesia Error! Bookmark not defined.

BAB IVError! Bookmark not defined.

A. SIMPULAN Error! Bookmark not defined.

B. SARAN Error! Bookmark not defined.

DAFTAR PUSTAKA.....

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Warisan budaya merupakan salah satu elemen fundamental dalam pembentukan identitas suatu bangsa. Artefak budaya tidak hanya merepresentasikan nilai estetika atau historis, tetapi juga mengandung makna simbolik, sosial, dan politis yang melekat pada memori kolektif suatu masyarakat. Dalam konteks negara berkembang dan pascakolonial seperti Indonesia, keberadaan artefak budaya memiliki arti strategis karena berkaitan langsung dengan sejarah penjajahan, pembentukan negara-bangsa, serta upaya pemulihan martabat nasional melalui pengakuan atas hak kepemilikan budaya sendiri.¹

Sejak era kemerdekaan, upaya pemulangan artefak-artefak ini telah dilakukan secara bertahap. Pada tahun-tahun terakhir, Indonesia mencatat beberapa keberhasilan penting: lebih dari 800 benda bersejarah dikembalikan dari Belanda, termasuk patung Buddha, perhiasan, dan tekstil kuno yang kemudian dipamerkan di Museum Nasional Jakarta. Kesepakatan bilateral pun diperkuat lewat perjanjian repatriasi dengan Belanda yaitu MoU Indonesia-Belanda tahun 2017, yang tidak hanya mengatur pemulangan benda tetapi juga riset asal-usul koleksi, administrasi, dan kerja sama kelembagaan antar museum.²

Kesadaran internasional terhadap perlunya perlindungan warisan budaya mulai menguat setelah Perang Dunia II, seiring meningkatnya perhatian terhadap

¹ Koentjaraningrat, 2004, *Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 7.

² DetikNews, "RI dan Belanda Sepakat Perkuat Kerja Sama Repatriasi Benda Budaya", 2025, diakses pada tanggal 18 November 2025.

hak asasi manusia dan tanggung jawab negara dalam menjaga nilai-nilai budaya umat manusia. Dalam konteks inilah Konvensi UNESCO 1970 tentang Cara-cara untuk melarang, dan mencegah impor, ekspor, dan pemindahan kepemilikan barang budaya secara ilegal (*the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property*) dibentuk. Konvensi ini dimaksudkan sebagai instrumen internasional untuk mencegah perdagangan ilegal benda budaya serta mendorong kerja sama antarnegara dalam pengembalian objek budaya yang dipindahkan secara tidak sah.³ Meskipun konvensi ini menegaskan kewajiban moral dan hukum negara untuk melindungi warisan budaya, dalam praktiknya efektivitasnya sering kali terbatas.

Secara normatif, konvensi UNESCO 1970 memiliki keterbatasan mendasar. Konvensi ini tidak berlaku surut (*non-retroactive*), sehingga tidak dapat secara langsung digunakan untuk menuntut pengembalian artefak yang dipindahkan sebelum konvensi tersebut berlaku. Selain itu, mekanisme penegakan dalam UNESCO 1970 sangat bergantung pada kemauan politik negara pihak, tanpa menyediakan instrumen hukum privat yang efektif untuk mengatur kepemilikan atau restitusi di hadapan pengadilan nasional.⁴ Keterbatasan tersebut mendorong lahirnya Konvensi UNIDROIT 1995 tentang benda-benda budaya yang dicuri atau diekspor secara ilegal (*Stolen or Illegally Exported Cultural Objects*).

Konvensi UNESCO 1970 dan Konvensi UNIDROIT 1995 merupakan dua instrumen hukum internasional yang saling melengkapi dalam perlindungan dan pengembalian benda budaya. Konvensi UNESCO 1970 berfokus pada kerja sama

³ Kathryn Lafrenz Samuels dan Ellen J. Platts, 2023, *Global Climate Change and UNESCO World Heritage*, Cambridge: Cambridge University Press, hlm. 113.

⁴ *Ibid.*

antarnegara dalam mencegah perdagangan ilegal benda budaya melalui pengaturan ekspor, impor, inventarisasi, serta penguatan regulasi nasional. Sebaliknya, Konvensi UNIDROIT 1995 dirancang untuk mengatasi kelemahan tersebut dengan menyediakan mekanisme hukum yang lebih konkret melalui jalur perdata, khususnya dalam sengketa kepemilikan antara negara asal, pemilik sebelumnya, dan pemegang benda budaya saat ini.

Dengan demikian, tujuan utama UNESCO 1970 adalah membangun kerangka normatif dan kerja sama internasional dalam pencegahan perdagangan ilegal, sedangkan UNIDROIT 1995 bertujuan memperkuat mekanisme restitusi dan pengembalian benda budaya melalui aturan hukum privat yang lebih tegas.⁵ Namun, dalam praktik internasional, banyak negara, termasuk Indonesia, belum menjadi pihak pada Konvensi UNIDROIT 1995. Kondisi ini menciptakan jurang antara kerangka normatif internasional yang tersedia dan kapasitas hukum nasional dalam menuntut atau memfasilitasi repatriasi artefak budaya.⁶

Situasi perlindungan warisan budaya Indonesia makin rumit karena perdagangan ilegal artefak terus meningkat signifikan. Data dari Divisi Hubungan Internasional Polri menunjukkan jumlah penindakan kasus perdagangan ilegal benda budaya naik dari 380 kasus pada 2021 menjadi 556 kasus pada 2022, dan masih tinggi di 511 kasus pada 2023 meskipun ada upaya pengawasan di perbatasan dan kerja sama antarinstansi. Data ini menegaskan bahwa praktik perdagangan

⁵ Ana Filipa Vrdoljak, Andrzej Jakubowski, dan Alessandro Chechi, 2024, *The 1970 UNESCO and 1995 UNIDROIT Conventions on Stolen or Illegally Transferred Cultural Property: A Commentary*, Oxford: Oxford University Press, hlm. 21.

⁶ Craig Forrest, 2010, *International Law and the Protection of Cultural Heritage*, London: Routledge, hlm. 96.

gelap belum terkendali sepenuhnya dan menjadi ancaman nyata bagi artefak bersejarah Indonesia.⁷

Kasus perdagangan ini tidak hanya lokal. Otoritas New York menyita dan menyerahkan tiga artefak etnografi Indonesia (batu relief peninggalan masa Kerajaan Majapahit, patung perunggu arca Buddha dalam posisi duduk, serta patung perunggu arca Dewa Wisnu dalam posisi berdiri) hasil penyelundupan yang diperdagangkan di pasar seni AS, dengan nilai barang mencapai 405 ribu USD.⁸



Batu relief peninggalan masa kerajaan Majapahit yang dicuri di Amerika Serikat (Sumber: Kompas)

Dalam hal inilah penulis tertarik untuk mengkaji repatriasi artefak budaya Indonesia yang berangkat dari kenyataan bahwa masih banyak benda budaya Indonesia yang berada di luar negeri akibat dari praktik kolonialisme, perdagangan ilegal, maupun pemindahan yang tidak sah pada masa lalu. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan hukum mengenai hak kepemilikan, mekanisme pengembalian, serta peran hukum internasional dalam melindungi warisan budaya suatu negara.

⁷ Republika, 2025, Pemerintah Diminta Perkuat Langkah Pemulangan Artefak Indonesia dari Luar Negeri, di akses 18 November 2025.

⁸ Riaupagi.com, 2024, AS Kembalikan 3 Artefak Majapahit Senilai Rp 6,5 Miliar ‘Hasil Penyelundupan’ ke Luar Negeri.

Dalam konteks ini, Konvensi UNESCO 1970 menjadi instrumen penting karena menyediakan kerangka kerja sama internasional untuk mencegah perdagangan ilegal benda budaya sekaligus mendorong pengembalian artefak kepada negara asalnya. Oleh karena itu, penulis memilih judul “**Analisis Yuridis Terhadap Repatriasi Artefak Budaya Indonesia Ditinjau Dari Konvensi UNESCO 1970**” untuk menganalisis posisi hukum Indonesia, tantangan implementasi, serta peluang penguatan mekanisme repatriasi artefak budaya secara sah dan berkelanjutan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan repatriasi artefak budaya ditinjau dari Konvensi UNESCO 1970?
2. Bagaimanakah implementasi repatriasi artefak budaya di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menganalisis pengaturan repatriasi artefak budaya ditinjau dari UNESCO 1970.
2. Untuk menganalisis implementasi repatriasi artefak budaya di Indonesia.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Pendekatan ini digunakan untuk menelaah norma hukum yang berlaku terkait repatriasi artefak

budaya, dengan fokus pada ketentuan dalam Konvensi UNESCO 1970 serta pengaturan hukum nasional Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Penelitian yuridis normatif menempatkan bahan pustaka sebagai sumber utama, sehingga analisis dilakukan terhadap asas hukum, ketentuan perundang-undangan, doktrin, dan instrumen hukum internasional yang relevan.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari bahan hukum yang telah tersedia dan relevan dengan objek penelitian. Terdapat tiga jenis bahan hukum, yaitu:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat dan menjadi dasar utama dalam penelitian ini, meliputi:
 - 1) *UNESCO Convention 1970 on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property;*
 - 2) *UNIDROIT Convention 1995 on Stolen or Illegally Cultural Objects;*
 - 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
 - 4) UU No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
 - 5) Permenkumham No. 13 Tahun 2017 tentang Indikasi Geografis dan Ekspresi Budaya;
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan dan interpretasi atas bahan hukum primer, terdiri dari: buku-buku mengenai hukum internasional dan perlindungan warisan budaya,

artikel jurnal nasional dan internasional, laporan penelitian, publikasi akademik, serta literatur yang membahas implementasi repatriasi di Indonesia maupun negara lain.

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan pendukung yang membantu memperjelas pemahaman, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan indeks hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Proses ini meliputi penelusuran dokumen hukum internasional, peraturan perundang-undangan nasional, buku teks, artikel ilmiah, hasil penelitian, dan publikasi resmi yang berkaitan dengan repatriasi artefak budaya dan pelaksanaan Konvensi UNESCO 1970. Penelusuran dilakukan melalui sumber fisik maupun basis data digital seperti *Google Scholar*, iPusnas, dan repositori jurnal.

4. Analisis Data

Data dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Analisis dilakukan dengan menguraikan, membandingkan, dan menafsirkan norma hukum yang terdapat dalam Konvensi UNESCO 1970, peraturan nasional, serta doktrin akademik. Proses analisis diarahkan untuk menilai ketentuan hukum yang berlaku, mengidentifikasi relevansi dan keterbatasannya, serta menentukan sejauh mana instrumen tersebut dapat diterapkan dalam upaya repatriasi artefak budaya Indonesia